

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Membebankan pajak bukan merupakan perkara yang mudah bagi pemerintah. Jika pajak yang dibebankan terlalu tinggi, masyarakat akan merasa berat untuk membayar pajak, dan jika pajak yang dibebankan terlalu rendah, pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya dana.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar terhadap UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang

menggantikan *official assessment system*. Perubahan sistem yang dilakukan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yang termasuk juga pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut *self assesment system*, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tindakan menyembunyikan diri dari kewajiban perpajakan adalah melawan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang termasuk kedalam wajib pajak. Kewajiban

ini sangat ditekankan seiring dengan gencarnya sosialisasi pajak. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga semakin menunjukkan keseriusannya mengenai perpajakan.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hingga awal tahun 2016 masih sangat sedikit pemilik NPWP di Indonesia, jumlahnya hanya sebesar 11 persen atau sekitar 27 juta dari 250 juta penduduk Indonesia. Angka ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Banyak masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, tetapi yang terjadi di lapangan sering ditemukan dimana wajib pajak seharusnya terdaftar dan memiliki NPWP, namun dalam tatusaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yang bersangkutan belum terdaftar.

Wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Banyak diantara wajib pajak yang sudah tidak memenuhi syarat objektif dan/atau subjektif yang seharusnya mengajukan permohonan penghapusan namun yang terjadi malah wajib pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

Tidak terdaftarnya wajib pajak di tatusaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dikarenakan ketidak pahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Begitupun sebaliknya, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hal itu juga dikarenakan ketidak pahaman wajib pajak atas prosedur penghapusan NPWP tersebut.

Berdasarkan uraian persoalan tersebut penulis tertarik mengangkat topik mengenai **“Prosedur Pembuatan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Payakumbuh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai:

1. Apa saja kriteria wajib pajak orang pribadi yang harus memiliki NPWP pada KPP Pratama Payakumbuh?
2. Bagaimana prosedur pembuatan NPWP yang dilaksanakan di KPP Pratama Payakumbuh?
3. Bagaimana prosedur penghapusan NPWP yang dilaksanakan di KPP Pratama Payakumbuh?
4. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak setelah memiliki NPWP?

1.3. Tujuan Magang

Tujuan magang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah :

- a. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- c. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja melalui latihan kerja nyata di lingkungan kerja agar dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
- d. Untuk mengaplikasikan serta membandingkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi dengan keadaan sesungguhnya di lingkungan kerja.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari kegiatan magang ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kriteria wajib pajak yang harus memiliki NPWP pada KPP Pratama Payakumbuh
- b. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pembuatan NPWP yang dilaksanakan di KPP Pratama Payakumbuh.
- c. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penghapusan NPWP yang dilaksanakan di KPP Pratama Payakumbuh.

- d. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban yang harus dipenuhi setelah wajib pajak memiliki NPWP.

1.4. Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja
- b. Meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan melihat dunia kerja yang sebenarnya
- c. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan melalui latihan kerja nyata

2. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya magang yang merupakan sarana yang baik untuk menjembatani lembaga pendidikan dengan instansi.
- b. Memberikan pengalaman dan pemahaman untuk bekerja di dunia kerja melalui magang khususnya di KPP Pratama Payakumbuh.
- c. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.

3. Bagi Instansi (KPP Pratama Payakumbuh)

- a. Dengan adanya magang yang merupakan sarana yang baik untuk menjembatani Instansi dengan lembaga pendidikan, baik bersifat akademis maupun non akademis.

- b. Instansi juga dapat menilai potensi mahasiswa untuk direkrut menjadi pegawai.

1.5. Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman 184A Payakumbuh. Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja yang dimulai tanggal 4 Januari 2015 sampai tanggal 08 Maret 2016 pada jam layanan KPP Pratama Payakumbuh. Magang dilakukan 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin-Jum'at. Jadwal magang disesuaikan dengan jadwal jam kerja KPP Pratama Payakumbuh, magang dimulai pukul 07.30 WIB sampai 17.00 WIB.

Pada kegiatan magang, penulis ditempatkan di Bagian Umum. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Menginput surat masuk dan mencetak disposisi surat masuk
2. Menginput surat kembali dari pos
3. Digitalisasi dokumen
4. Mengarsipkan dokumen
5. Menerima surat masuk dari pos
6. Mendistribusikan surat masuk ke seksi terkait

1.6. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke KPP Pratama Payakumbuh sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas guna melengkapi *field research*

2. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisa deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh serta membandingkannya dengan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.


1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara garis besar Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Tempat dan Waktu Magang, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Menguraikan landasan teori mengenai, dasar-dasar perpajakan, prosedur pembuatan dan prosedur penghapusan NPWP.



BAB III Gambaran Umum KPP Pratama Payakumbuh

Memberikan gambaran tentang instansi terkait, mulai dari Sejarah berdirinya, Lokasi, Visi dan Misi, Struktur organisasi, Sumber daya manusia dan gambar struktur kantor.

BAB IV Pembahasan

Menjabarkan hasil yang didapatkan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang terkait.

BAB V Penutup

Berisikan kesimpulan laporan magang yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan dan pembuatan laporan magang. Juga berisikan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait di masa yang akan datang.

